



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arman Marito bin Herli (Alm);**
2. Tempat lahir : Mangun Jaya (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LK.II RT. 04 RW. 02 Kelurahan Mangun Jaya
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**ARMAN MARITO bin HERLI (Alm)**" bersalah melakukan ***Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, dalam Dakwaan melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARMAN MARITO bin HERLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap didahan dan denda seesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,87 gram
 - 3 (tiga) bal plastic klip bening
 - 1 (Satu) buah timbangan digital
 - 1 (Satu) buah kotak plastic warna coklat
 - 1 (Satu) buah dompet mekr rossi warna hitam
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic
 - 1 (Satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Kesatu

Bahwa Terdakwa ARMAN MARITO bin HERLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rt.014 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dengan berat netto 0.256 gram dengan sisa barang bukti 0,245 gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Al Brama LSH dan saksi Albet Alviando (anggota Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi mendatangi tempat tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Zainudin bin Zakaria (warga sekitar). Setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) buah wadah kotak plastik warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.256 gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dengan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rossi yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bal plastik klip bening yang terletak di rak tempat sangkar burung di samping rumah kontrakan Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari HEN (DPO) dengan cara Terdakwa menelepon HEN (DPO) terlebih dahulu, kemudian HEN (DPO) menyuruh orang yang mengantarkan narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa menyuruh MIJAN (DPO) untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut. Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari HEN (DPO) untuk dijual kembali oleh MIJAN (DPO) dengan keuntungan yang diperoleh dari menjual narkoba jenis shabu tersebut yakni Terdakwa bersama MIJAN (DPO) dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 315/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatius Syakdiah, ST., M.Mtr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti seberat 0.245 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menjual Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARMAN MARITO bin HERLI (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021, dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rt.014 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0.256 gram dengan sisa barang bukti 0,245 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Al Brama LSH dan saksi Albet Alviando (anggota Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi mendatangi tempat tersebut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk disamping rumah kontrakan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Zainudin bin Zakaria (masyarakat sekitar). Setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) buah wadah kotak plastik warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.256 gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dengan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rossi yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bal plastik klip bening yang terletak di rak tempat sangkar burung samping rumah kontrakan Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 315/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatius Syakdiah, ST., M.Mtr, Aliyus Saputra, S.Kom, dan Andre Taufik, S.T Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- Bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti seberat 0.245 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Al Brama Lokasarhadi, S.H bin Sarkoni, Spd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kontrakan rumah milik Terdakwa yang beralamat di LK.II Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggerebekan di rumah Terdakwa dan Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa; dan setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Zainudin bin Zakaria;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kotak kayu warna hitam yang terletak disamping kontrakan milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Musi Banyuasin guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Hen (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Hen (DPO) tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Mijan (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada orang yang datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam terbuat dari kayu adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi pada waktu itu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Albet Alviando bin Aminudin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Albet Alviando bin Aminudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kontrakan rumah milik Terdakwa yang beralamat di LK.II Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering melakuka penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian mengamankan Terdakwa; dan setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama Zainudin bin Zakaria;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu yang mana kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam kotak kayu warna hitam yang terletak di samping kontrakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polres Musi Banyuasin guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Hen (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Hen (DPO) tersebut dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menyuruh Mijan (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut apabila ada orang yang datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna coklat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu adalah benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan bersama dengan rekan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Al Brama Lokasarahadi, S.H bin Sarkoni, Spd;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Zainudin bin Zakaria**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai Saksi perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di kontrakan rumah milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Lk.II Rt.14 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) buah kotak hitam yang terbuat dari kayu yang terletak di rak tempat sangkar burung samping kontrakan berisikan 1 (satu) buah wadah plastik warna cokelat yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop plastik, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek rossi berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bal plastik klip bening dan untuk semua barang bukti ditemukan satu tempat yang sama, dan pada saat ditanyakan pihak kepolisian Terdakwa mengakui miliknya;
- Bahwa benar Saksi melihat dengan jelas pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti disamping rumah kontrakan milik Terdakwa dan pada saat itu Saksi menyaksikannya dengan jarak 1 (satu) meter dari anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan di perkarangan rumah kontrakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rt.014 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang telah menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polres Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu yang mana barang bukti tersebut ditemukan disamping rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut simpan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Hen (DPO) warga Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Hen (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Hen (DPO) sebanyak sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan harga sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Mijan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menyuruh Mijan (DPO) menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Mijan (DPO) menjualkan narkoba jenis sabu miliki Terdakwa tersebut dengan harga bervariasi ada perpaketnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada perpaketnya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan ada perpaketnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu adalah benar barang bukti tersebut yang temukan pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,256 (nol koma dua lima enam) gram;
- 3 (tiga) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat;
- 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 315/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Rt.014 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba diantaranya saksi Al Brama Lokasrahadi, S.H bin Sarkoni, Spd dan saksi Albet Alviando bin Aminudin sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di warung rumahnya kemudian melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa akan tetapi berhasil ditangkap polisi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Zainudin Bin Zakaria (warga sekitar). Setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) buah wadah kotak plastik warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.256 gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dengan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rossi yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bal plastik klip bening yang terletak dirak tempat sangkar burung di samping rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hen (DPO) warga Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 315/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Arman Marito bin Herli (Alm)** dengan segala identitasnya dan dipersidangan terbukti identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum serta keterangannya sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak”** yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1) *Jis*. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan **“memiliki”** adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan **“menyimpan”** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Muba diantaranya saksi Al Brama Lokasarhadi, S.H bin Sarkoni, Spd dan saksi Albet Alviando bin Aminudin, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di warung rumahnya kemudian melarikan diri ke arah belakang rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi penangkap;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Berdasarkan informasi tersebut, para saksi penangkap mendatangi rumah Terdakwa serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di samping rumah kontrakan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Zainudin Bin Zakaria (warga sekitar). Setelah dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam terbuat dari kayu yang berisikan 1 (satu) buah wadah kotak plastik warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.256 gram dan 1 (satu) buah sekop plastik dengan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk rossi yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 3 (tiga) bal plastik klip bening yang terletak dirak tempat sangkar burung di samping rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Musi Banyuasin untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, serta maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hen (DPO) warga Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 315/NNF/2021 tanggal 1 Februari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa BB1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang



perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hen (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali, namun oleh karena tidak ditemukan bukti transaksi atas penjualan narkotika tersebut maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim hanya terbukti dalam perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam pemilikan dan penyimpanan narkotika golongan I jenis exstasy tersebut, dimana Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki ijin untuk itu, disamping itu narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dijual oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sehingga unsur **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,256 (nol koma dua lima enam) gram, 3 (tiga) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat, 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik, dan 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Sky



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arman Marito bin Herli (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,256 (nol koma dua lima enam) gram;
 - 3 (tiga) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna cokelat;
 - 1 (satu) buah dompet merek rossi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) kotak warna hitam terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis** tanggal **1 Juli 2021**, oleh **Christoffel Harianja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerry Putra Suwardi, S.H.**, dan **Muhamad Novrianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021** secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Hendra, S.H.**, Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan
Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)